

Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Hestin Febbia Andriani¹, Mitro Subroto²

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
E-mail : Hestinfebbiaa@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi perbuatan salah yang dilakukannya dan dapat menemukan kepercayaan diri sehingga bisa di terima di lingkungan masyarakat kembali. Pembinaan terhadap narapidana harus dilakukan secara adil dan merata dengan tetap memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri. Di Lapas/Rutan terdapat berbagai jenis narapidana. Diantara dari itu ada yang disebut narapidana kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri dari ancaman. Narapidana kelompok rentan memerlukan perhatian khusus, misalnya narapidana disabilitas tentu membutuhkan alat bantu untuk beraktivitas sehari-hari. Maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, guna menunjang aktivitas narapidana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlakuan pada narapidana berkebutuhan khusus di Lapas/Rutan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa setiap Lapas/Rutan terus berupaya memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas agar mereka dapat beraktifitas dan memperoleh hak pembinaan seperti narapidana lainnya.

Kata Kunci : Narapidana, Pembinaan, Disabilitas

Abstrack

Penitentiary is a place to provide guidance to prisoners and correctional students in Indonesia. The purpose of coaching is so that prisoners do not repeat their wrongdoings and can find self-confidence so that they can be accepted in the community again. Guidance for prisoners must be carried out fairly and equitably while taking into account the rights of the prisoners themselves. In prisons there are various types of prisoners. Among them there are so-called vulnerable group prisoners. Vulnerable groups are groups of people who are at high risk, because they are in situations and conditions that lack the ability to prepare themselves from threats. Prisoners from vulnerable groups need special attention, for example prisoners with disabilities certainly need assistive devices to carry out their daily activities. Therefore the correctional institution should be able to meet the necessary needs, in order to support the activities of these prisoners. The purpose of this study was to find out more about the treatment of prisoners with special needs in prisons/detention centers. This article uses qualitative research methods with data collection techniques. So that it can be concluded that each prison / detention center continues to strive to meet the needs of prisoners with disabilities so that they can carry out activities and obtain development rights like other prisoners.

Keywords : Prisoners, coaching, disabilit

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasar sistem Pemasyarakatan yang berusaha untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan dari narapidana agar dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu maka Lembaga Pemasyarakatan melakukan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi

dan perlindungan terhadap narapidana. Sesuai dengan peraturan pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan akan memperoleh pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kepribadian bidang keagamaan, pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian dan pembinaan kepribadian bidang intelektual. Sedangkan pembinaan kemandirian merupakan asimilasi kerja yang diberikan pada narapidana yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Pembinaan ini merupakan hak yang memang harus diberikan kepada narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan. Selain memperoleh hak, narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus di patuhi. Akan tetapi tidak semua narapidana memiliki kondisi fisik yang sempurna untuk dapat menjalani semua kegiatan tersebut secara normal, Ada sebagian dari mereka yang merupakan disabilitas atau orang berkebutuhan khusus. Penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental/sensorik dalam kurun waktu yang lama sehingga memiliki hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya. Namun dimata hukum disabilitas memiliki hak, kedudukan dan kewajiban sama dengan nondisabilitas. Seseorang yang sudah dinyatakan bersalah akan mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai apa itu narapidana disabilitas dan bagaimana perlakuan terhadap mereka yang berkebutuhan khusus.

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Studi Kelompok Rentan dan juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlakuan, bagaimana narapidana disabilitas menjalani pidana dan cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam artikel ini penulis akan membahas bagaimana narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) beraktifitas dengan keterbatasan yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan yuridis empiris. Kualitatif disini data disajikan secara deskriptif yaitu menuturkan data yang ada misalnya mengenai situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, dan pertentangan yang meruncing (Winarno S., 1982). Dimana data tersebut bersumber dari artikel, undang-undang yang berkaitan maupun jurnal-jurnal. Penelitian ini bisa juga disebut penelitian normative atau penelitian studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian juga dilakukan dengan mengkaji dari perilaku masyarakat. Perilaku yang dikaji adalah perilaku yang muncul akibat interaksi dengan system norma yang ada. Penelitian yuridis empiris dalam kegiatan ini dilakukan dengan melihat langsung fakta dilapangan mengenai narapidana disabilitas di Lapas Kelas IIB Sampit. Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya dilakukan identifikasi untuk memperoleh kesimpulan.

Hak warga binaan Pemasyarakatan di atur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (1) yang berisi bahwa narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas merupakan tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Lapas adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Orang-orang yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan biasa disebut narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan (WBP) sedangkan pegawai negeri yang menangani pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi terakhir dalam system peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mewujudkan system peradilan pidana yang baik dan sesuai. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan dari system peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan ialah melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Dasar hukum pembinaan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Butir ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"

Dalam Lembaga Pemasyarakatan telah disiapkan berbagai jenis program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian bertujuan untuk mengubah watak dan perilaku narapidana. Kegiatan ini dilakukan dengan mendekati diri narapidana kepada Tuhan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Diharapkan dengan adanya perubahan Kepribadian, narapidana tersebut nantinya lebih mudah berbaur dengan masyarakat dan bisa menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. Sedangkan, Pembinaan Kemandirian diberikan kepada narapidana dengan tujuan supaya narapidana mempunyai keahlian atau kemampuan teknis yang berguna bagi dirinya dan bisa menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan Kepribadian yang biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, meliputi :

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini bertujuan untuk mendekati diri narapidana terhadap Tuhan serta meningkatkan iman dan takwa sehingga nanti ilmu agama tersebut dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan keagamaan ini meliputi, belajar mengaji/membaca hukum Islam, praktek ibadah, kegiatan hadrah dan istighosah. Sedangkan pembinaan agama untuk narapidana Kristen dilakukan dengan mendatangkan pihak gereja ke Lembaga Pemasyarakatan, Pendalaman Alkitab dan pelatihan

bernyanyi/bermusik. Untuk narapidana beragama Hindu dilakukan Puja Trisandhya yaitu pemujaan tiga kali sehari dan pasraman yaitu pelajaran untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antar manusia.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Pembinaan ini berkaitan dengan tujuan Pemasarakatan yaitu melatih narapidana agar menjadi warga Negara yang aktif dalam pembangunan dan bisa hidup sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab secara wajar. Contoh kegiatan yang dilakukan misalnya, Upacara Bendera 17 Agustus dan kegiatan kepramukaan.
3. Pembinaan Intelektual
Pembinaan intelektual perlu dilakukan supaya meningkatkan wawasan narapidana sehingga mereka tidak tertinggal dari masyarakat yang ada diluar Lembaga Pemasarakatan. Kegiatan pembinaan intelektual dapat dilakukan dengan memberikan bahan bacaan berupa Koran dan buku-buku lain di perpustakaan atau narapidana bisa memperoleh informasi dari tayangan televisi.
4. Pembinaan Kesadaran Hukum
Kegiatan pembinaan kesadaran hukum biasanya dilakukan melalui bekerja sama dengan instansi lain misalnya Polri, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga Pendidikan untuk memberikan penyuluhan. Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan untuk memberi kesadaran terhadap narapidana tentang kesalahan yang pernah mereka perbuat sehingga nanti saat bebas tidak melakukan kesalahan yang sama.
5. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat
Kegiatan ini dilakukan agar narapidana bisa berbaur dan mudah bersosialisasi dengan masyarakat setelah pidananya selesai. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan kegiatan kebersihan lingkungan, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).

Sedangkan Pembinaan Kemandirian dilakukan dengan cara :

1. Memberikan asimilasi kerja luar untuk narapidana yang sudah menjalani ½ masa pidananya.
2. Pembinaan kemandirian pertukangan/meubelair.
3. Pembinaan kemandirian perkebunan.
4. Pembinaan kemandirian perikanan.
5. Pembinaan kemandirian tata boga.
6. Pembinaan kemandirian pencetakan batako.

Dengan pola pembinaan tersebut diharapkan narapidana dapat menerapkannya saat kembali ke masyarakat. Pembinaan pada warga binaan pamasarakatan dilakukan berlandaskan hukum sesuai dengan pancasila dan dilaksanakan dengan baik. Mengikuti kegiatan pembinaan merupakan kewajiban seorang narapidana. Akan tetapi disini narapidana mencakup dari berbagai latar belakang kejahatan yang berbeda hingga kondisi jasmani dan rohani narapidana yang juga bermacam-macam. Tidak semua narapidana memiliki kondisi fisik yang normal dan sama, ada sebagian dari mereka merupakan penyandang disabilitas. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun jenis penyandang disabilitas menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi empat yaitu: Penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas intelektual, Penyandang disabilitas mental dan Penyandang disabilitas sensorik. Kehadiran penyandang disabilitas ditengah masyarakat sering kali masih dipandang sebelah mata. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang mereka miliki, sehingga penyandang disabilitas dianggap lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapat belas kasihan.

Orang-orang berkebutuhan khusus memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa "Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan social dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat". Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 9 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran didepan hukum dan dapat menjadi subjek dalam hukum. Penyandang disabilitas bisa ditindak pidana apabila melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan tindak pidana penderita disabilitas harus menerima konsekuensi untuk melalui semua prosedur hukum yang berlaku, termasuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan apabila mereka terbukti bersalah. Namun sesuai pasal 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, pihak berwenang atau penegak hukum harus menyediakan fasilitas khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas selama proses peradilan, hak ini berupa hak aksesibilitas. Tujuan aksesibilitas adalah untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas dan memiliki akses pelayanan publik. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan memiliki hak atas perlindungan dan pelayanan social dalam meningkatkan rasa mandiri.

Namun dalam penegakan hukum untuk penyandang disabilitas di Indonesia sering kali terjadi masalah seperti, aparat hukum yang masih minim pengetahuan tentang hak-hak disabilitas, tidak tersedia sarana pendukung seperti penerjemah bahasa isyarat dan petunjuk Braille, gedung yang menyulitkan penyandang disabilitas dan rendahnya sosialisasi tentang informasi hukum pada penyandang disabilitas. Oleh karena itu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan bisa lebih memberikan perhatian khusus terhadap penderita disabilitas. Secara umum dalam pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak berupa perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapat layanan kesehatan dan makanan yang layak serta hak menyampaikan keluhan.

Melihat dari karakteristik perlakuan pada penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan, petugas di Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki sikap profesional dalam melakukan pembinaan. Sama seperti narapidana umum, narapidana disabilitas adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya karena sedang dipidana. Tetapi bukan berarti mereka kehilangan seluruh hak-hak sebagai makhluk hidup, karena setiap narapidana yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan di hormati martabatnya sebagai manusia. Bentuk penghormatan terhadap narapidana ini dilakukan dengan melindungi hak-hak narapidana dalam system Pemasyarakatan Indonesia dan terdapat dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Selama proses pembinaan narapidana harus dipahami bahwa semua itu tidak terlepas dari system Pemasyarakatan. 10 sistem Pemasyarakatan yang dimaksud yaitu (Sahardjo,1964) :

- a. Orang yang tersesat di ayomi;
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum pelaku tindak pidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu/hanya diperuntukan untuk kepentingan Lembaga atau kepentingan Negara;
- g. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia, harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan;

j. Perlu didirikan Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Bagi narapidana penyandang disabilitas tentunya proses pembinaan yang dilakukan sedikit berbeda. Misalnya narapidana tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran sehingga menyulitkan mereka berkomunikasi dengan petugas Lapas maupun orang lain disekitarnya, untuk mengatasi hal ini Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menyediakan Unit Layanan Disabilitas agar penyandang disabilitas tunarungu tidak merasa terdiskriminasi karena telah diberikan perlakuan khusus selama menjalani pembinaan. Ada beberapa jenis kekurangan fungsi organ tubuh yang biasa dialami oleh disabilitas:

1. Tunadaksa yaitu berupa cacat tubuh;
2. Tunagrahita atau cacat pikiran dimana seseorang mengalami lemah daya tangkap atau bisa disebut keterbelakangan mental;
3. Tunalaras yaitu sulit mengendalikan emosi dan social;
4. Tunanetra yaitu tidak dapat melihat (buta);
5. Tunarungu yaitu tidak dapat mendengar; dan
6. Tunawicara yaitu orang yang memiliki ketidakmampuan berbicara atau bisu.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan tentu di perlukan ketersediaan sarana yang memadai. Keterbatasan sarana adalah salah satu penghambat yang mengganggu kegiatan pembinaan sehingga sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, berhasil guna dan efisien. Narapidana penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi untuk disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hak tersebut berupa disediakan unit layanan disabilitas. Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, fungsi unit layanan disabilitas antara lain, menyediakan layanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan, menyediakan kebutuhan khusus, didalamnya termasuk obat yang dikonsumsi penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental. Selain unit layanan disabilitas, kebutuhan lain yang harusnya disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana disabilitas adalah kursi roda, tempat duduk khusus disabilitas dan WC khusus disabilitas. Pelayanan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi asas-asas meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, keprofesionalan, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, ketepatan waktu, perlakuan khusus dan fasilitas bagi kelompok rentan, kemudahan jangkauan dan kecepatan.

Perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dilihat dari proses pembinaannya saja. Perlakuan khusus ini dimulai sejak proses pemeriksaan, penyidikan hingga ada putusan hakim yang bersifat tetap. Disebutkan bahwa sebelum memeriksa penyandang disabilitas penegak hukum wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater kondisi kejiwaan dan pekerja social mengenai kondisi psikososial sehingga penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus dan perlindungan lebih didepan hukum, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Pasal 30 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 14 Ayat (2) Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) juga disebutkan bahwa Negara-Negara Pihak wajib menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apapun, mereka atas dasar kesamaan dengan yang lain, memiliki hak terhadap penjaminan selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan mendapat perlakuan sesuai dengan sasaran dan prinsip-prinsip konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan. Dalam hak-hak disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus terbebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Didalamnya sudah termasuk hak mendapat pelayanan dan perlindungan

social dalam rangka kemandirian dan dalam keadaan darurat. Dalam undang-undang penyandang disabilitas secara garis besar telah mengatur tentang ragam, hak, pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana terutama narapidana penyandang disabilitas, mesti dipahami bahwa terdapat unsur-unsur pokok pembinaan narapidana. Unsur pokok dalam memberikan pembinaan tersebut ada tiga:

Pertama, unsur narapidana itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah pertama untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan untuk terciptanya hubungan baik narapidana dan masyarakat;

Kedua, unsur petugas Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan menjadi unsur pokok karena dalam menjalankan tugas seorang petugas Pemasyarakatan harus profesional dan tidak membedakan narapidana atau klasifikasinya termasuk narapidana penyandang disabilitas. Petugas harus bisa melayani secara wajar. Petugas Pemasyarakatan harus memiliki sifat sebagai guru, artinya dapat mengajarkan hal-hal baik. Sebagai orangtua, artinya harus mengayomi, memberikan perlindungan dan bertindak adil terhadap narapidana. Bersifat sebagai penjaga, hal ini agar narapidana merasa aman selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan terakhir petugas Pemasyarakatan harus bersikap selayaknya Pembina, petugas Pemasyarakatan harus mampu memunculkan semangat kerja dan kemampuan melihat hari depan yang lebih baik.

Ketiga, unsur masyarakat. Narapidana merupakan anggota masyarakat yang karena melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, maka untuk sementara waktu dipisahkan dari masyarakat dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila petugas Pemasyarakatan mampu mengimplementasikan dengan baik dan benar unsur-unsur pokok pembinaan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perasaan perbedaan perlakuan atas hak-hak narapidana termasuk narapidana disabilitas bisa dicegah.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana disabilitas selain bertujuan untuk memberikan bekal ketika sudah bebas nanti juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang bermasalah dengan hukum atau yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami krisis kepercayaan diri. Orang penyandang disabilitas yang kemudian menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu diberikan motivasi dan dukungan. Jangan sampai mereka berfikir bahwa mereka tidak berguna karena memiliki kekurangan fisik kemudian juga menjadi pelaku kriminalitas.

Selain perlakuan khusus dalam menjalani pembinaan, narapidana disabilitas juga harus diperhatikan tentang hak memperoleh layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terhadap narapidana disabilitas harus diperhatikan mengingat karena mereka memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan rentan tindakan diskriminasi. Pelayanan kesehatan narapidana disabilitas ini sudah menjadi bagian dari tersedianya Unit Layanan Disabilitas.

Memberikan pelayanan umum dan memenuhi hak warganya merupakan suatu kewajiban bagi Negara, termasuk warganya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-undang yang mengatur tentang kesamaan hak dan perlakuan khusus terhadap narapidana disabilitas pun sudah tersedia. Isi dari undang-undang tersebut hendaknya dapat diterapkan agar tidak terjadi diskriminasi oleh lingkungan terhadap penyandang disabilitas. Mengurangi factor penghambat yang masih terjadi, perlu dicarikan solusi agar penghambat tersebut tidak lagi menjadi kendala dan tujuan dari pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena keberadaan Lembaga Pemasyarakatan menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat (Tolib E., 2013). Berdasarkan konsepsi Pemasyarakatan, pada hakikatnya

perampasan kemerdekaan seseorang hanya bersifat sementara (untuk waktu tertentu), hal ini dilakukan sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi social dengan masyarakat.

Upaya pembimbingan atau pembinaan yang menjadi inti dari kegiatan dalam sistem Pemasyarakatan, merupakan upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana.

Dalam memberikan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berhadapan pada pelaku kejahatan berfisik sempurna saja. Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan juga ada yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Narapidana disabilitas harus tetap memperoleh haknya seperti narapidana lain meskipun ada perlakuan yang membedakan untuk mempermudah gerak dan aktivitas narapidana itu sendiri. Unsur pokok yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana disabilitas yaitu unsur narapidana itu sendiri, unsur petugas dan unsur masyarakat. Apabila tiga unsur tersebut dapat diterapkan maka Lembaga Pemasyarakatan telah berhasil menjalankan tugasnya untuk memberikan perhatian kepada narapidana agar tidak menjadi pelanggar hukum lagi, setelah bebas narapidana dapat lebih aktif, produktif dan berguna dilingkungan masyarakat, dan menjadi manusia yang lebih berbahagia.

Selain unsur pokok, pembinaan pada narapidana disabilitas juga perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Apabila fasilitas yang seharusnya tersedia belum memadai maka keberhasilan proses pembinaan tidak maksimal. Bagaimanapun narapidana disabilitas tidak bisa dipaksa menyesuaikan lingkungan yang ada tetapi kebutuhan untuk menunjang mereka beraktifitas juga harus dipenuhi. Selain kebutuhan penunjang kegiatan, hal yang harus diperhatikan dari narapidana disabilitas adalah layanan kesehatan. Mengingat mereka adalah orang berkebutuhan khusus mungkin saja ada obat tertentu yang mereka perlukan. Lembaga Pemasyarakatan perlu menyediakan Unit Layanan Disabilitas untuk membantu memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas. Dengan disediakannya Unit Layanan Disabilitas maka narapidana berkebutuhan khusus akan merasa hak dan keperluannya diperhatikan, memudahkan mereka beraktifitas dan meminimalisir adanya rasa terdiskriminasi.

SARAN

Meskipun narapidana disabilitas tidak berjumlah banyak dan bukan menjadi mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan, keberadaan mereka harus tetap diperhatikan. Hak mereka untuk mendapat perlakuan khusus dan tidak di deskriminasi harus dilaksanakan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dituntut menjadi sosok yang dapat mengayomi warga binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas. Karena seringkali mereka merasa tidak memiliki kepercayaan diri akibat kekurangan yang mereka miliki. Dengan di sediakannya fasilitas khusus serta perlakuan yang mengedepankan persamaan hak maka narapidana disabilitas akan merasa diperlakukan adil serta tidak dikucilkan atau dianggap lemah. Narapidana disabilitas harus diberikan pembinaan sesuai kebutuhannya agar mereka tidak merasa kesulitan dan pembinaan yang diberikan dapat diterima

Daftar Pustaka

- Ahmad, R. T. (2021). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). *PENYEDIAAN FASILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LAPAS KELAS II A BEKASI*, 8(2).
- Jannah, N. (2018). Hubungan Antara Hardiness Dengan Resiliensi pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Malang. *Energies*, 6(1).
- Muhammad Andy Satrio, P. W. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel di Lapas Kelas IIA Karawang. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4).
- Ramadhan, M. S., & Novianti, D. (2018). DISABILITAS. *Optimalisasi Peran Lembaga*

- Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas, 1.*
- Subarji, J. F. (2016). *Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau dari UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang).*
- Adu, D. W., Widiani & Trishinta, S. M. (2018). Hubungan tingkat disabilitas fisik dalam pemenuhan activity daily living dengan harga diri pada anak penyandang disabilitas fisik di Yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Malang. *Journal Nursing News*, 3(1).
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK DI KOTA SURAKARTA.*
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.

Perturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.*